



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1803250048484**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PAUD KB MUTIARA BUNDA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Sukabumi, Desa/Kelurahan Suka Bumi, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,<br>Kode Pos: 35377 |
| No. Telepon  | : 085268661971   |
| Email  | : paudkbmutiarabunda2025@yopmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses ke pelayanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan kewajiban laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Maret 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Maret 2025



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1803250048484**

Daftar bidang usaha untuk:

Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	
			Jenis	Status
Pendidikan Kelompok Bermain	Suka Bumi, Desa/Kelurahan Suka Bumi, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35377	Tinggi	NIB	Terbit
			Izin	-

Perizinan tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini dan harus memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan lain-lain (K/L).

Prosedur persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

**NOMOR : 503/005/IPO/III/36/2025**

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/283/20/04/2025 tanggal 26 Februari 2025, PAUD KB Mutiara Bunda di Pekon Sukabumi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
  5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada
- a. Nama Lembaga : **PAUD KB MUTIARA BUNDA**
  - b. NIB : **1803250048484**
  - c. NPWP : **10.954.7869.325.000**
  - d. Alamat Lembaga : **Pekon Sukabumi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus**
  - e. Pimpinan / Pengelola : **EVA MUPAROHAN, S.Pd**
  - f. Bentuk Pendidikan : **PAUD KOBER**

**Kedua :** Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Ketiga :** Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

**Keempat :** Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG**  
**PADA TANGGAL : 18 MARET 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**EMAN DESTAPUTRA, S.SOS., MM**  
**TANGGAL 197505132003121006**

**DPMPTSP  
TANGGAMUS**



# LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KOBER MUTIARA BUNDA

PEKON SUKABUMI KECAMATAN TALANG PADANG

Jalan : Pekon Sukabumi Rt. 003/ Rw 003 Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Talang Padang, 08 April 2025

Nomor : 003/P K MB/III/2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan NPSN  
KOBER MUTIARA BUNDA

Kepada  
Yth. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanggamus  
di.

Tempat.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVA MUPAROHAN, S.Pd  
Jabatan : Pengelola PAUD  
Nama Lembaga : KOBER MUTIARA BUNDA  
Alamat Lembaga : Pekon Sukabumi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus  
NIB / Tanggal : 503/005/IPO/III/36/2025 / 18 Maret 2025

Bahwa KOBER MUTIARA BUNDA, Sudah Bejalan Sejak mulai Desember 2023 sampai dengan saat ini, Dengan Rincian jumlah Pengelola 1 orang dan tenaga didik 2 orang serta 30 orang peserta didik dengan surat ini kami mengajukan permohonan Penerbitan NPSN KOBER MUTIARA BUNDA, Kami bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanggamus  
Plt. Kabid PAUD & Dikmas



NIP. 19810708B201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : [disdik\\_tanggamus@gmail.com](mailto:disdik_tanggamus@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : ~~800/374.1~~ /21/04/2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KOBER MUTIARA BUNDA**  
Nama Pengelola /Ketua : **EVA MUPAROHAN, S.Pd**  
Alamat Satuan PAUD : Pekon Sukabumi Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN PAUD.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, 9 April 2025

An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanggamus  
Plt. Kabid PAUD & Dikmas

  
**LAINI YULIANTO, SE**  
NIP. 19810708B201212 1 003